

**IMPLEMENTASI NORMA KEBEBASAN BERPENDAPAT  
DI MEDIA SOSIAL MENURUT PRESPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.)



Oleh:

**MUHAMMAD HABIBILLAH**

**NIM. 1518065**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**IMPLEMENTASI NORMA KEBEBASAN BERPENDAPAT  
DI MEDIA SOSIAL MENURUT PRESPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUHAMMAD HABIBILLAH**  
**NIM. 1518065**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD HABIBILLAH

NIM : 1518065

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI NORMA KEBEBASAN BERPENDAPAT DI  
MEDIA SOSIAL MENURUT PRESPEKTIF MAQASHID  
SYARIAH

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



**MUHAMMAD HABIBILLAH**

NIM. 1518065

## NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I.  
Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (Dua) eksemplar

Hal. : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Habibillah

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara  
di Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD HABIBILLAH

NIM : 1518065

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Implementasi Norma Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Menurut Prespektif Maqashid Syariah

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Pekalongan, 24 Oktober 2023

Pembimbing,



Ahmad Fauzan M.S.I.  
NIP. 198609162019031014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Habibillah  
NIM : 1518065  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI NORMA KEBEBASAN  
BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT  
PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

**Pembimbing**

**Ahmad Fauzan M.S.I**  
NIP. 198609162019031014

Dewan penguji

**Penguji I**

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**  
NIP.196707081992032011

**Penguji II**

**Achmad Umardani, M.Sy.**  
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 6 November 2023

Ditandatangani Oleh

Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

## D. Syaddad (*Tasydid, Geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبًّا ditulis *rabbanā*

الْبِرَّ ditulis *al-birr*

## E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجالل ditulis *al-jalāl*

## F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*



## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. atas petunjuk dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Atas doa, dukungan dan semangat yang luar biasa serta dengan ketulusan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang tercinta, Ayahanda Sudiyono dan Ibu Khafidhoh yang telah membesarkan saya, mendidik, dan menuntun saya disetiap langkah langkah dengan penuh cinta, kasih sayang, kesabaran dan senantiasa selalu berdoa demi tercapainya cita-cita saya ini.
2. Kakak Muhar Khafiyono, Dwi Sanyoto dan Adik saya Nanang Bakhtiar, M.Khoirul Ikhsan, Dinda Yuni Ibadati, Desi Diana Putri yang selalu mendoakan saya dan memberi banyak motivasi, semangat dan dukungan kepada saya demi terwujudnya keberhasilan ini.
3. Teman-teman saya, terimakasih selalu mendukung serta memberikan semangat dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi saya persembahkan kepada orang-orang yang telah berpartisipasi dalam skripsi saya. Terimakasih atas dukungan kalian.

## **MOTTO**

"Kebebasan Berpendapat Adalah Cahaya Yang Memandu Perubahan, Suara Yang  
Menguatkan Demokrasi, Dan Hak Yang Harus Kita Jaga Bersama."

(Muhammad Habibillah)



## ABSTRAK

**Muhammad Habibillah,2023.** Implementasi Norma Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Menurut Prespektif Maqashid Syariah. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Ahmad Fauzan, MSI.

Kebebasan berpendapat di media sosial adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap individu dan dilindungi oleh Undang-undang, namun didalam kebebasannya sendiri dibatasi oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan implementasi batasan-batasan kebebasan berpendapat di media sosial dan untuk menganalisis dan menyimpulkan implementasi norma kebebasan berpendapat di media sosial sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut prespektif maqashid syariah. Kegunaan penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga dan sumber referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat berkontribusi dalam pemikiran mengenai undang-undang hak asasi manusia dan pembatasannya di media sosial, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan melakukan analisisnya berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan penelitian hukum Islam dalam konteks maqashid syariah dan perundang-undangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari refrensi hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal serta sumber-sumber yang relevan dari platform media sosial Kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang dijadikan bahan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah:1.Hal perlindungan mengenai kebebasan berpendapat belum di atur secara tegas dan masih terlalu luas yang memungkinkan terjadinya multitafsir dalam Undang-undang dan perlunya mengedukasi pengguna media sosial mengenai batasan-batasan dalam UU ITE dan memberikan pemahaman tentang dampak hukum dan sosial dari ujaran kebencian, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam berkomunikasi daring. 2.Peraturan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif Maqashid Syariah telah sesuai dengan syariat Islam yang melarang siapapun untuk mencemooh dan menghasut sesama.

**Kata Kunci:** Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, Maqashid Syariah

## ABSTRACT

**Muhammad Habibillah, 2023.** Implementation of the Norms of Freedom of Expression on Social Media According to the Perspective of Maqashid Sharia. Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Advisor Ahmad Fauzan, MSI.

Freedom of speech on social media is part of the Human Rights owned by every individual and protected by the law, but within its freedom itself, it is limited by the Electronic Information and Transaction Law. The purpose of this research is to explain the implementation of limitations on freedom of speech on social media and to analyze and conclude the implementation of norms of freedom of speech on social media as stipulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions from the perspective of maqashid syariah. The usefulness of this research is that the results can contribute valuable insights and serve as a reference for the development of legal knowledge. Additionally, it is expected to contribute to the discourse on human rights laws and their limitations on social media, as regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, by analyzing it based on the principles of maqashid syariah.

The research used a normative-empirical legal research method with an Islamic legal research approach in the context of maqashid syariah and legislation. The data collection method involved gathering information from legal references, including legislation and studies examining written works such as books, journals, and relevant sources from social media platforms. Analysis was then conducted to obtain answers to the research questions.

The results of this research indicate that the protection regarding freedom of speech is not explicitly regulated and is still too broad, allowing for multiple interpretations in the law. There is a need to educate social media users about the limitations in the ITE Law and provide an understanding of the legal and social consequences of hate speech, encouraging more cautious online communication. Furthermore, the regulations in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, from the perspective of maqashid syariah, align with Islamic law, prohibiting anyone from mocking and inciting others.

**Keywords:** Freedom of Expression, Social Media, Maqashid Shariah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat, Nikmat serta Karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dengan judul: **“IMPLEMENTASI NORMA KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**.

Penulis menyadari terhadap segala kekurangan yang ada pada diri penulis, sehingga tidak mungkin menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik

5. Bapak Ahmad Fauzan MSI. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Majelis Penguji, penulis haturkan terimakasih atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk menguji, memberikan arahan, dalam mengantarkan penulis mendapat gelar sarjana.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum islam, Amin.

Pekalongan, 24 Oktober 2023

  
Muhammad Habibillah  
NIM. 1518065

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kajian Penelitian Terdahulu .....	13
F. Kerangka Teoritik.....	17
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II NORMA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN TEORI MAQASHID</b>	
<b>SYARIAH .....</b>	<b>26</b>
A. Kebebasan Berpendapat Dalam Hak Asasi Manusia .....	26
B. Norma Kebebasan Berpendapat Dalam Perundang-undangan di Indonesia.....	36
C. Teori Maqashid Syari'ah .....	45
<b>BAB III IMPLEMENTASI NORMA KEBEBASAN BERPENDAPAT DI</b>	
<b>MEDIA SOSIAL .....</b>	<b>55</b>

A.	Implementasi Pengaturan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial .....	55
B.	Penerapan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Kasus Dimedia Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat .....	65
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS IMPLEMENTASI NORMA KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH .....</b>	<b>75</b>
A.	Analisis Implementasi Norma Pembatasan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Sebagaimana Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	75
B.	Analisis Implementasi Norma Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Prespektif Maqashid Syariah.....	88
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A.	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>95</b>
B.	<b>SARAN.....</b>	<b>97</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>103</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia dalam era digital. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya telah menyediakan wadah bagi individu untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan menyampaikan pandangan mereka kepada audiens yang lebih luas. Keberadaan platform ini menciptakan ruang diskusi yang vital dalam masyarakat. Seiring dengan itu, perlu diperhatikan untuk mencermati aspek-aspek penting, salah satunya adalah kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu aspek krusial dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Tetapi, seperti kebebasan lainnya, norma ini harus diimplementasikan dengan bijak dan selaras dengan prinsip-prinsip yang didasari hukum.

Kebebasan berpendapat di platform media sosial merupakan dampak langsung dari keberadaan platform tersebut, yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengungkapkan pendapat dan gagasan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pikiran mereka tanpa adanya kendala, memperkaya keragaman pandangan dalam ranah digital. Meskipun kebebasan berpendapat ini memiliki aspek positif, seperti pemberian suara kepada banyak orang, terdapat juga potensi dampak negatif seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi palsu. Oleh sebab itu, perlu ada upaya untuk mengatur dan membatasi kebebasan berpendapat di media sosial agar kerugian ini bisa ditekan.

Namun, peraturan dan pembatasan yang diterapkan harus bersifat jelas dan tidak boleh menghambat kebebasan berpendapat secara mutlak. Selain itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara menjaga etika dan norma dalam berpendapat di media sosial dan memungkinkan individu untuk menyuarakan pandangan mereka. Dalam hal ini, para pengguna media sosial juga memiliki peran besar untuk menggunakan platform ini dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga tidak menyebabkan kerusakan atau konflik yang tidak diinginkan di dunia maya.

Kemerdekaan berpikir dan mengungkapkan pendapat dijelaskan dalam Amandemen Keempat Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Maka Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara.

Prinsip-prinsip pokok deklarasi bangsa Indonesia terutama tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan tersebut berperan sebagai sumber normatif utama bagi hukum positif Indonesia. Dalam alinea I dari pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa "*kemerdekaan adalah hak segala bangsa*", Pernyataan ini mencerminkan pengakuan hukum atas hak-hak asasi manusia.<sup>1</sup> Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945 merupakan hukum dasar yang harus dijunjung tinggi oleh negara. Sebagai

---

<sup>1</sup> Kaelan dan Achmad Zubaidi, "Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi", (Yogyakarta : Paradigma, 2010),102.

bagian dari konstitusi, norma-norma ini memiliki kedudukan tertinggi, dan negara berkewajiban untuk memastikan penghormatan dan pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki regulasi untuk menata penggunaan teknologi informasi, termasuk dalam penyampaian kritik melalui media sosial, seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memberikan landasan hukum untuk menegakkan aturan terkait penggunaan media sosial dan mengambil tindakan disiplin, termasuk penyampaian kritik terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, penting difahami bahwa meskipun media sosial memberikan kebebasan dalam berpendapat, kebebasan tersebut juga dibatasi oleh aturan dalam UU ITE. Karena itu, penting untuk menjaga harmoni antara kebebasan berpendapat dan penggunaan media sosial dengan mematuhi peraturan yang berlaku.

Banyak individu yang terjerat hukum karena dianggap telah merusak citra atau menghina nama baik orang lain. contohnya seperti pada tahun 2008, Prita Mulyasari penderita penyakit beguk (mumps), namun didiagnosa yang keliru oleh Rumah Sakit Omni Internasional, yaitu sebagai penyakit DBD. Awalnya Prita hanya curhat kepada seseorang, tapi curhatan tersebut ternyata menyebar ke berbagai media, yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik RS Omni Internasional, maka pihak RS Omni Internasional mengajukan gugatan ke

---

<sup>2</sup>Tanang Haryanto dkk, "Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah Amandemen", (*Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, Nomor 2, 2008), 141.

pengadilan, dan Prita jadi tersangka, ditahan, dan divonis bersalah melanggar UU ITE, dikenakan denda Rp. 204.000.000,- yang kemudian muncul gerakan “koin untuk prita”, mencermati dukungan yang besar mengalir pada Prita, akhirnya pihak Omni Internasional membatalkan gugatan perdata dan oleh Mahkamah Agung menggugurkan putusan pengadilan dan sanksi bagi Prita .

Tahun 2018-2019 terjadi kasus yang menyeret keranah hukum terhadap musisi Ahmad Dhani, dalam postingan di Twiternya Ahmad Dhani dianggap menghasut masyarakat akan rasa kebencian dan perpecahan. Akibatnya, Ahmad Dhani terbukti melakukan pelanggaran hukum dan diberikan hukuman penjara selama 1 tahun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat 2 bersamaan dengan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Putusan tersebut dituangkan dalam keputusan nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI, mengungkapkan bahwa

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, ras, agama, dan golongan, telah melanggar hukum”.*<sup>3</sup>

Cerita di atas sebenarnya menunjukkan bagaimana kebebasan berpendapat warga negara dibatasi oleh Undang-undang lain. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin kebebasan berpendapat, Oleh karena itu dapat diungkapkan bahwa kebebasan berpendapat, berkomunikasi,

---

<sup>3</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 385/Pen.Pid/2019/PT.DKI", 2019.

memperoleh, dan menyampaikan informasi melalui berbagai media adalah tindakan yang sah dan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu, khususnya bagi warga masyarakat Indonesia. Salah satu hak yang dijamin oleh Undang-undang adalah kebebasan untuk berpendapat, menyatakan pendapat, dan berserikat, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 E UUD 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang Hak Asasi Manusia, hak ini diatur sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) *Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- 2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*
- 3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*

Namun, instrumen hukum ini memiliki batasan yang berkaitan dengan teknologi informasi, terutama dalam aspek etika penyampaian kritik, dan ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pedoman tentang penegakan hukum dalam kasus pelanggaran yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Salah satu contoh pelanggaran adalah penggunaan media teknologi informasi, seperti media sosial, untuk menyampaikan kritik terhadap individu atau pemerintah.

---

<sup>4</sup> Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan yang mengatur hal tersebut mencakup Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa,

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.*

Selanjutnya Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa,

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.*

Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa kebebasan sebagaimana yang diatur dalam pasal di atas harus diakui bahwa pasal tersebut berhadapan dengan Pasal 28 J Ayat 2 dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang, yang berbunyi:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Regulasi tersebut menghadirkan batasan yang membuat masyarakat khawatir dalam memberikan pendapat atau kritik kepada individu atau pemerintah. UU ITE dinilai belum menyediakan jaminan yang memadai terkait

kebebasan berpendapat masyarakat dalam menyampaikan kritik melalui media sosial, sehingga menghambat perkembangan demokrasi.

Mencermati beragam aturan yang mengatur kebebasan berpendapat dan ekspresi sebagai realisasi Hak Asasi Manusia (HAM), terlihat ada ketentuan yang menekankan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat di hadapan publik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip negara berdasarkan hukum. Melaksanakan hak asasi pribadi tidak boleh merugikan hak asasi individu lain, oleh karena itu, harus berjalan sejalan dalam suatu sistem hukum.

Kebebasan dan pembatasan mempunyai tujuan yang fokus pada upaya mencapai kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kebebasan yang tanpa batas dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif, karena jika kebebasan tersebut tidak terbatas, dapat menghasilkan fitnah dan perilaku merugikan orang lain. Di sisi lain, pembatasan yang berlebihan juga dapat merugikan hak-hak dasar dan Hak Asasi Manusia. Kedua hal ini diatur oleh ketentuan hukum atau produk-produk hukum yang bertindak sebagai titik tengah untuk menjaga hak seseorang dalam kewajibannya terhadap orang lain dan sebaliknya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan dan kewajiban dalam struktur masyarakat.

Kebebasan berpendapat dalam Islam sebagai hak fundamental yang dijunjung tinggi, selaras dengan nilai-nilai moral dan etika agama. Al-Quran memberikan landasan yang jelas terkait kebebasan berbicara, namun dengan penekanan pada tanggung jawab untuk mencegah penyebaran fitnah atau



tindakan merugikan terhadap individu atau masyarakat. Islam mendorong kebebasan berpendapat sebagai sarana untuk menyampaikan pemikiran dan ide secara bertanggung jawab, menjauhi segala bentuk penghinaan, serta mendorong terciptanya dialog yang konstruktif. Dalam kerangka ini, kebebasan berpendapat bukanlah hak tanpa batas, melainkan tanggung jawab individu untuk menjalankan kebebasannya dengan penuh kesadaran terhadap nilai-nilai etika dan norma sosial yang diatur oleh ajaran Islam.

Dalam islam manusia pada dasarnya memiliki kebebasan sesuai kaidah *baroatul ashliyah* atau *ibahatul ashliyyah*.<sup>5</sup> Namun, perilaku manusia, baik dalam hubungan dengan Allah SWT maupun dalam interaksi dengan sesama manusia dan alam semesta, tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang mengandung sejumlah pembatasan tertentu, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan juga. Jadi manusia dalam keleluasaan manusia kaitanya akan kebebasan tidaklah bersifat mutlak karena keabsolutan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, kebebasan mempunyai batasan tersendiri, misalnya hak untuk bercakap secara leluasa tidak boleh mengacaukan kepentingan publik atau membahayakan kedamaian nasional dan mencemarkan nama baik orang apalagi mefitnah dengan merugikan orang lain.<sup>6</sup>

Maqasid syariah dalam konteks kebebasan berpendapat, merupakan kerangka konseptual yang mencakup tujuan-tujuan utama hukum Islam. Maqasid syariah menegaskan pentingnya menjaga dan mewujudkan

---

<sup>5</sup> Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam", (*Jurnal At-Taqaddum*, Vol.7,No.2 ,2017),259 .

<sup>6</sup> Abdilah Maskuri, "Islam dan Demokrasi" (Jakarta: Prenada media Group, 2015),138.



kemaslahatan umum bagi individu dan masyarakat. Dalam kebebasan berpendapat, maqasid syariah menekankan perlunya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moralitas Islam, sehingga setiap ungkapan pendapat harus bertujuan untuk memberikan manfaat dan tidak merugikan orang lain. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dalam menyampaikan pendapat dan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama, seiring dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Diperlukan tinjauan yang mendalam terhadap batasan yang disebutkan dalam Undang-Undang dan regulasi lainnya dengan menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya berdasarkan konsep maqashid syariah. Tinjauan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian batasan yang terdapat dalam hukum nasional dengan prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada masalah, yaitu kemaslahatan umum yang menjadi standar nilai dalam maqashid syariah. Pendekatan konsep maqasid syariah dipilih karena melibatkan persamaan nilai antara kedua sistem hukum tersebut, yaitu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Dalam kajian ini, akan dilakukan analisis terhadap relevansi dan konsistensi batasan-batasan hukum dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang menjadi landasan nilai dalam Islam.

Maqashid Syariah, yang dapat diartikan secara harfiah sebagai tujuan atau tujuan utama penerapan hukum yang sebenarnya, mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia

dan di akhirat<sup>7</sup>. Para cendekiawan ulama klasik yang diikuti oleh sebagian besar pakar ushul, seperti al-Syatibi, mengembangkan gagasan maqashid syari'ah berdasarkan pemahaman akan kebutuhan manusia untuk mencapai kesejahteraan, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat<sup>8</sup>. Terdapat perbedaan pendapat mengenai kemaslahatan ini, karena rumusan maqashid syari'ah sendiri memiliki variasi dan perbedaan interpretasi di kalangan para ulama, meskipun didasarkan pada dalil-dalil yang ada.

Mayoritas ulama, termasuk al-Syatibi, merumuskan tiga tingkatan maqashid al-syari'ah, yaitu: *Maslahah Dharuriyat* (kebutuhan primer), *Hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniyat* (kebutuhan Tersier). Al-Syatibi menggunakan istilah "maslahat" untuk merujuk tujuan syari'ah ini. Prinsip dalam maqashid syariah memberikan petunjuk kepada manusia bahwa semua hal yang dilarang dalam peraturan Allah pasti ada hikmahnya, dan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti ada kemanfaatannya.

Allah memberikan amanah untuk tidak serta-merta menerima dan menyebarkan informasi dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Sebaliknya, Allah mengajarkan agar setiap berita diuji kebenarannya sebelum dianggap benar, sebagai langkah preventif untuk mencegah kerugian dan ketidakadilan yang mungkin timbul akibat kelalaian atau kurangnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi, sebagaimana diterangkan dalam ayat-ayat berikut:

---

<sup>7</sup> Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", (*Jurnal Al Mabsut*, Vol.15, No.1, 2021), 29–38.

<sup>8</sup> Abdul Azis Dahlan (et al.), "Ensiklopedi Hukum Islam", (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 108.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu.”(al-Hujurat:[6]:49)*

Melalui implementasi kebebasan berpendapat dalam Undang-undang, Maqashid Syariah dapat dilihat sebagai pemastian bahwa pendapat dan ideologi masyarakat dihormati sejauh tidak merugikan prinsip-prinsip dasar maqashid. Dalam perspektif maqashid syariah, kebebasan berpendapat diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum dan memelihara keadilan.

Dengan memberikan ruang bagi keragaman pendapat, implementasi kebebasan berpendapat sejalan dengan prinsip *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal) karena memungkinkan pertukaran ide dan pemikiran yang bermanfaat bagi kemajuan masyarakat. Kebebasan berpendapat juga mendukung prinsip *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), karena masyarakat yang merasa memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya cenderung merasa dihormati dan terpenuhi kebutuhan psikologisnya. Selain itu, melalui kebebasan berpendapat, masyarakat dapat menjaga prinsip *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) dengan menghindari konflik yang dapat merugikan keamanan dan harta benda.

Sangat menarik untuk mengaitkan antara tindakan seseorang dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat dengan bidang hukum Negara, hukum agama dan norma dalam masyarakat karena cakupannya sangat luas, namun agar pembahasan lebih fokus, penulis membatasi diri pada bagaimana implementasi

kebebasan berpendapat agar menjadi manfaat, terutama dalam tinjauan maqashid syariah, maka penulis mengangkat judul “IMPLEMENTASI NORMA KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi norma pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana implementasi norma kebebasan berpendapat di media sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut prespektif maqashid syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan implementasi batasan-batasan kebebasan berpendapat di media sosial sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk menganalisis dan menyimpulkan implementasi norma kebebasan berpendapat di media sosial sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut prespektif maqashid syariah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Harapannya adalah bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga dan sumber referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat berkontribusi dalam pemikiran mengenai undang-undang hak asasi manusia dan pembatasannya di media sosial, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan melakukan analisisnya berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah.

### 2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai isu-isu seputar pembatasan dalam menyuarakan kebebasan berpendapat di media sosial, sehingga individu dapat menghindari potensi permasalahan hukum yang mungkin timbul.

## **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat penulis jadikan referensi maupun perbandingan agar tidak terjadi kesamaan antara lain:

1. Dalam jurnal inovatif yang berjudul “*Demokratisasi Hak Berfikir dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia*” yang ditulis oleh Syamsir, vol.VIII no.1 tahun 2015.<sup>9</sup>

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Syamsir, mengkaji mengenai peristiwa batasan menyampaikan kebebasan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya. Kebebasan berpendapat dan berpikir warga negara Indonesia dinilai oleh negara barat belum sepenuhnya terjamin haknya.

Perbedaan makna skripsi yang saya lakukan, dengan memberikan panduan tentang bagaimana mengatur kebebasan berpendapat di media sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Dengan demikian, keduanya memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam mengkaji kebebasan berpendapat.

2. Dalam jurnal yang berjudul “*Kebebasan Berfikir dan Berkeyakinan Dalam Prespektif Jamal Al-Banna*” yang ditulis oleh Ahmad Soleh Sakni, Vol 1 Tahun 2017 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Soleh Sakni, menguraikan pandangan seorang pemikir Jamal al-Banna yang terbilang kontroversial dan progresif dalam system berfikir dan berkeyakinan dalam kebebasan beragama serta Jamal al-Banna sebagai seorang pemikir bagaimana cara dia mensikapinya dan keputusan apa yang harus diambilnya.

---

<sup>9</sup> Syamsir, “Demokratisasi Hak Berfikir dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia”, (*Jurnal Inovatif*, Vol.8 No.1, 2015),155

Terdapat perbedaan mendasar antara artikel ini yang memfokuskan pada pandangan Jamal al-Banna tentang kebebasan beragama serta sikap dan keputusannya, dengan penelitian yang saya lakukan, yang lebih menjelaskan implementasi norma kebebasan berpendapat di media sosial dengan pendekatan Maqashid Syariah di Indonesia. Jika artikel yang ditulis oleh Ahmad Soleh Sakni berfokus pada pandangan seorang pemikir tentang kebebasan beragama, pada penelitian saya lebih menitikberatkan pada norma-norma hukum dalam era digital dan keseimbangan antara perlindungan individu dan kebebasan berpendapat di media sosial.

3. Dalam skripsi yang berjudul "*Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 Ayat 3 UU ITE)*" yang ditulis oleh Faisal Jamal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2020.<sup>10</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Faisal Jamal pada prinsipnya memiliki konteks yang hampir serupa berkaitan dengan kebebasan berpendapat di media sosial. Namun, perbedaan mendasar terletak pada perumusan masalah.

Penelitian yang dilakukan Faisal Jamal lebih difokuskan dalam analisis unsur-unsur delik dalam Undang-Undang ITE dan mengulas kebebasan berpendapat dalam perspektif *asas cogitationis poenam nemo patitur*. Sementara itu, penelitian saya memiliki cakupan yang lebih mendalam dengan mengeksplorasi implementasi norma kebebasan berpendapat

---

<sup>10</sup> Faisal Jamal, "*Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

berdasarkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, yang mencakup aspek-aspek nilai moral, agama, dan manfaat bersama dalam konteks kehidupan bermedia sosial.

4. Dalam skripsi yang dilakukan oleh Mohd Sabri Bin Dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul “*Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia Dan Malaysia (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam)*” Pada Tahun 2010.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Sabri Bin, mengkaji undang-undang kebebasan berpendapat di Indonesia dan Malaysia, mengevaluasi kesesuaian dengan standar hak asasi manusia, serta mengidentifikasi perbedaan di antara keduanya.

Berbeda pada penelitian yang saya lakukan yakni dengan menitikberatkan pada implementasi norma kebebasan berpendapat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam kehidupan bermedia sosial.

5. Dalam jurnal yang berjudul “*Konsep Kebebasan Dalam Islam*” yang ditulis Muh. In’amuzzahidin, vol 7 nomor 2 tahun 2015. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo.<sup>12</sup>

Artikel ilmiah yang ditulis Muh. In’amuzzahidin, membandingkan pengertian kebebasan dalam Islam dan di luar Islam. Penulis memaparkan

---

<sup>11</sup> Mohd Sabri Bin Mamat “*Kebebasan Berpendapat INDONESIA DAN MALAYSIA (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam )*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , 2010.

<sup>12</sup> Muh. In’amuzzahidin, “*Konsep Kebebasan Dalam Islam*” ,(Semarang: *Jurnal at-Taqaddum* Vol. 7 No.2 ,2015)



betapa pentingnya toleransi, empati, dan harmoni dalam hubungan sosial, karena standar hukum yang berbeda.

Perbedaan utama pada penelitian saya adalah dalam fokus dan konteks penelitian, yang berfokus pada implementasi norma kebebasan berpendapat di media sosial, khususnya dalam perspektif Maqashid Syariah. Meskipun keduanya berbicara tentang kebebasan berpendapat namun pendekatan dan konteks penelitiannya berbeda secara signifikan.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Beberapa teori dan konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ilmiah ini diantaranya:

##### **1. Kebebasan Berpendapat Dalam Hak Asasi Manusia**

Kebebasan menyampaikan berpendapat secara bebas dan terbuka (termasuk di media sosial) merupakan hak setiap warga negara dalam menyampaikan pikiran baik melalui tulisan maupun lisan yang menjadi sebuah tonggak penting dalam sistem demokrasi dan oleh undang-undang dijamin perlindungannya, karena masyarakat mengharapkan terpeliharanya tatanan sosial dalam bermedia sosial tanpa melanggar peraturan hukum yang berlaku demi tidak terciptanya disintegrasi sosial sehingga menciptakan opini serta kehendak bersama secara diskursif.<sup>13</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kerangka konsep yang sangat relevan dalam konteks penelitian tentang implementasi norma kebebasan berpendapat di media sosial. HAM memiliki peran sentral karena

---

<sup>13</sup> Ifdhal Kasim, "Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan" (Jakarta: ELSAM, 2001), 12.

menyangkut hak-hak dasar individu, terutama hak untuk menyatakan pendapat dan berkomunikasi. HAM mendasari bahwa setiap individu memiliki hak inheren untuk berpendapat tanpa tekanan atau penghambatan yang berlebihan dari pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah. Hak ini penting untuk menjaga kebebasan ekspresi dan dialog di media sosial yang merupakan platform utama untuk pertukaran ide dan opini.

Dalam penelitian ini, HAM digunakan sebagai landasan untuk mengukur sejauh mana norma kebebasan berpendapat di media sosial dihormati dan diterapkan dalam praktik sehari-hari. HAM memberikan panduan etika yang kuat dan landasan hukum yang mendukung hak individu untuk berpartisipasi dalam diskusi publik dan menyampaikan pandangan mereka tanpa takut represi atau pengawasan yang berlebihan. HAM juga menekankan pentingnya pluralisme dan keanekaragaman pendapat dalam masyarakat yang demokratis, yang sejalan dengan tujuan utama dari implementasi norma kebebasan berpendapat di media sosial.<sup>14</sup>

## 2. Norma Kebebasan Berpendapat Dalam Perundang-undangan di Indonesia

Norma adalah seperangkat aturan sosial yang mengatur tingkah laku, sikap, dan tindakan yang diterima atau tidak diterima dalam suatu masyarakat atau lingkungan kehidupan tertentu. Norma ini membentuk

---

<sup>14</sup> Kirana Apsari, "Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif Ham", (*Jurnal Kertha Negara*, Vol.9.No.10 2021), 779–90.

dasar etika dan moral dalam berinteraksi dan berperilaku dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Jenis-jenis norma meliputi norma agama, yang mengatur koneksi manusia dengan Sang Pencipta. Norma etika, yang menekankan pada nilai-nilai moral. Norma sosial, yang mengatur interaksi sosial dan Norma hukum, yang memiliki sanksi hukum sebagai penegakannya. Norma-norma ini bersama-sama membentuk landasan moral dan perilaku yang penting dalam kehidupan manusia. Norma kebebasan berpendapat dalam perundang-undangan merupakan landasan yang penting untuk memastikan adanya dialog terbuka, pertukaran ide, dan partisipasi aktif dalam suatu masyarakat.

### 3. Teori Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah suatu kerangka kerja hukum Islam yang sangat relevan dalam konteks penelitian tentang implementasi norma kebebasan berpendapat di media sosial. Maqashid Syariah memiliki peran utama karena mencakup prinsip-prinsip moral, etika, dan tujuan kemanfaatan yang diatur dalam Islam. Konsep ini memberikan landasan etis untuk memahami bagaimana norma kebebasan berpendapat dalam media sosial harus diinterpretasikan dalam konteks nilai-nilai moral dan agama. Oleh karena itu, Teori Maqashid Syariah relevan dalam membantu

---

<sup>15</sup> Al-Rasyidin, "Demokrasi Pendidikan Islam" (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011),76

memahami bagaimana kebebasan berpendapat dapat diimplementasikan secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di era digital ini.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, Penelitian hukum normatif-empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang menggabungkan elemen-elemen normatif dan empiris. Pendekatan ini mencoba untuk memahami dan menjelaskan isu hukum dengan mengintegrasikan analisis normatif (berkaitan dengan norma-norma hukum, teori hukum, dan prinsip-prinsip hukum) dengan pengamatan empiris.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris, peneliti tidak hanya membatasi diri pada analisis teoritis atau konseptual tentang hukum (seperti dalam penelitian hukum normatif), tetapi juga mengumpulkan dan menganalisis data empiris untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik atau bagaimana kebijakan hukum memengaruhi masyarakat.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan pendekatan tunggal, baik itu normatif atau empiris, dengan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap isu hukum tertentu. Dengan cara ini, penelitian hukum normatif-empiris dapat memberikan

---

<sup>16</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia :Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam," (*Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014), 248.

kontribusi lebih besar terhadap pemahaman praktis dan teoritis mengenai hukum dalam konteks masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan ganda yang melibatkan baik hukum Islam dalam konteks maqashid syariah maupun pendekatan perundang-undangan. Dengan fokus pada hukum Islam, penelitian ini meneliti norma kebebasan berpendapat dalam media sosial sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, untuk memastikan bahwa hukum sejalan dengan tujuan hukum Islam dan untuk mengatasi permasalahan hukum yang muncul di zaman modern.<sup>18</sup> Sementara itu, pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis terhadap Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur konteks hukum terkait media sosial di Indonesia.<sup>19</sup> Integrasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif terhadap implementasi norma kebebasan berpendapat dalam era digital, mencakup perspektif hukum positif dan nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi dalam Islam.

## 3. Sumber data

Penelitian ini melibatkan pemanfaatan sumber-sumber hukum yang diperoleh dari literatur referensi, termasuk berbagai dokumen, buku,

---

<sup>17</sup>Muhammad Syahrudin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", (Riau:Dotplus Publisher,2022),3.

<sup>18</sup> Pujangga Candrawijayaning Fajri, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam", (*Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 23, No. 2, 2022),247.

<sup>19</sup> Dyah Ochtorina Susanti, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika,2014),110

peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan subjek penelitian yang sedang diteliti.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan kebebasan berpendapat di media sosial dalam perundang-undangan dan maqashid syariah yang mencakup:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah Bahan Hukum Primer ialah argumentasi yang memiliki prioritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi; Undang-Undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administrative.<sup>21</sup> Data Primer dalam penelitian ini berkaitan dengan norma atau peraturan kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta kebebasan berpendapat menurut prespektif maqashid syariah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pandangan para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkesinambungan dengan norma kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi

---

<sup>20</sup> Piter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2006), 28

<sup>21</sup> Efendi Jonaedi, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Depok: Prenada Media Group, 2018), 143.

dan Transaksi Elektronik (ITE) serta kebebasan berpendapat menurut prespektif maqashid syariah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari bahan-bahan atau refrensi hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku, jurnal,serta sumber-sumber yang relevan dari platform media sosial yang mencakup berbagai pandangan dan opini terkait implementasi norma kebebasan berpendapat di media sosial serta bahan lainnya yang berkaitan dengan implementasi norma kebebasan berpendapat dimedia sosial menurut Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta kebebasan berpendapat menurut prespektif maqashid syariah.

#### 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yuridis kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan interpretasi mendalam terhadap bahan-bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang lazim dalam penelitian hukum normatif. Hasil analisis ini kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian untuk memberikan penilaian obyektif dalam menjawab masalah yang sedang diteliti.<sup>22</sup>

Metode analisis kualitatif fokus pada pemahaman dalam konteks teks dan tidak bergantung pada prosedur statistik atau perhitungan. Tujuan

---

<sup>22</sup> Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta, SinarGrafika, 2011),105.

utama metode ini adalah untuk mengembangkan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang diteliti, mengungkap realitas yang terkait, dan memahami fenomena yang muncul. Bahan hukum yang dikumpulkan akan diorganisir dan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dijelaskan dalam penelitian ini.<sup>23</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti menyusun sistematika skripsi dalam lima bab, berikut sistematika pembahasan dalam penelitian:

**BAB I :PENDAHULUAN**, Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II :LANDASAN TEORITIS**, Bab ini berfungsi sebagai dasar teori yang relevan, Bab ini mencakup: Kebebasan Berpendapat Dalam Hak Asasi Manusia, Norma Kebebasan Berpendapat Dalam Perundang-undangan di Indonesia, Teori Maqashid Syariah.

**BAB III :HASIL PENELITIAN**, Bab ini berisi tentang implementasi norma kebebasan berpendapat dimedia sosial,

---

<sup>23</sup>Lexy j. Moloeng, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016),45.



dalam pembahasannya mencakup: Implementasi Pengaturan Hak Kebebasan Berpendapat Di media Sosial dan Penerapan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Kasus Di media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat

**BAB IV :PEMBAHASAN,** Bab ini berisi tentang Analisis Implementasi Norma Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Menurut Prespektif Maqashid Syariah. Dalam pembahasannya mencakup: Analisis Implementasi Norma Pembatasan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Sebagaimana Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Analisis Implementasi Norma Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Prespektif Maqashid Syariah

**BAB V :PENUTUP,** bagian ini berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian data yang telah dijabarkan, terdapat beberapa poin yang dapat diambil sebagai kesimpulan, antara lain:

1. Implementasi norma pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi, diperlukan sikap transparansi dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak dan kehormatan individu. UU ITE telah memberikan platform yang luas untuk berinteraksi, literasi digital dan kesadaran akan etika berkomunikasi online menjadi krusial dalam mencegah dampak negatif, seperti pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang merugikan. Penegakannya dalam kasus yang dialami oleh Prita Mulyasari dan Ahmad Dhani Prasetyo menunjukkan bahwa perlu adanya klarifikasi dan perbaikan pada UU ITE, terutama terkait definisi penghinaan atau pencemaran nama baik, guna menghindari multitafsir dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan individu.

Saran dari peneliti, perlu ditekankan adanya edukasi kepada masyarakat mengenai batasan-batasan dalam menggunakan media sosial, serta pemahaman terhadap konsekuensi hukum dan sosial dari ujaran kebencian. Mekanisme pengaduan online yang efisien perlu ditingkatkan

untuk memberikan wadah bagi masyarakat melaporkan konten yang dianggap melanggar norma kebebasan berpendapat. Dengan demikian, pemerintah dan penyedia platform media sosial perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, adil, dan positif. Upaya bersama ini akan mendukung terwujudnya kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dan menghormati hak-hak individu tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.

2. Implementasi norma kebebasan berpendapat di media sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dari perspektif Maqashid Syariah mengungkap relevansi regulasi tersebut dengan nilai-nilai Islam. UU ITE sejalan dengan prinsip *Hifdz Ad-Din* (melindungi agama), *Hifdz Al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz Al-'Aql* (menjaga akal), *Hifdz Al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifdz Al-Mal* (penjagaan harta) dalam Maqashid Syariah. Langkah-langkah untuk mengatasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial dapat dilihat sebagai upaya untuk mendukung kemaslahatan umat.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif Maqashid Syariah sebenarnya telah sesuai dengan syariat Islam, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah QS. Al Hujarat: (8-11). Ayat tersebut menjelaskan tentang, salah satu kategori yang dilarang adalah ujaran kebencian, yang meliputi hinaan,

fitnah, kata-kata kotor, tindakan tidak menyenangkan, profokasi, dan menyebarkan informasi palsu.

## **B. SARAN**

Dari hasil penyusunan skripsi ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Peneliti menyarankan agar masyarakat meningkatkan kebijakan dan pemahaman dalam menggunakan media sosial dengan peningkatan wawasan tentang pentingnya pendidikan hukum, termasuk pemahaman tentang hukum positif dan syariat Islam. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dalam bermedia sosial dan mendorong untuk menghindari tindakan ujaran kebencian terhadap sesama.
2. Peneliti menyarankan kepada para akademisi untuk intensif dalam melakukan kajian mengenai kebebasan berpendapat di media sosial, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Lebih banyaknya kajian semacam ini tidak hanya akan menambah referensi dan khazanah keilmuan, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat umum, pemerintah, dan para kalangan terpelajar dalam memahami serta mengelola isu kebebasan berpendapat di dunia digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika, 2011.
- Alkatri, Zefry. *Belajar Memahami Hak Asasi Manusia*. Depok: Ruas, 2010.
- Al-Rasyidin. *Demokrasi Pendidikan Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011.
- Ashiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshidiqqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005.
- Bakri, Asfri Jaya. *Konsep Maqoshid Syariat Menurut Iman Asy-Syatibi*. Jakarta : PT Grafindo Persada, 1996.
- Bungin, Burhan. *Komunikasi Politik Pencitraan*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Dahlan, Abdul Azis. dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Firdaus, Emilda. *Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Gun, Heryanto Gun. *Panggung Komunikasi Politik*. Yogyakarta; IRCiSod 2019.
- Harahap, Krisna. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Grafiti, 2003.
- Indonesia Legal Center Publishing. *Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta : PT. Abadi, 2006.
- Jonaedi, Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Kasim, Ifdhal. *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: ELSAM, 2001.
- Lonto, Apeles Lexi. dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Marzuki, Piter. *Mahmud Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2006.
- Maskuri, Abdilah. *Islam dan Demokrasi*. Jakarta: Prenada media Group, 2015.

- Mediatama, Gradien. *Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009.
- Mill, John Stuart. *On Liberty*. Ontario: Batoche Books Limited, 2001.
- Moloeng, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016.
- Muhaini. *Pengantar Studi Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013.
- Munir, Nudirman. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Nurdiaman, Aa. *Pendidikan Kewarganegaraan Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Pribumi Mekar, 2017.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Royadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Simarmata, Janer. *Hoaks dan Media Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Soepiadhy, Soetanto. *Undang-Undang Dasar 45 Kekosongan Politik Hukum Makro*. Jakarta: Kepel Press, 2004.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sunaryo. *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Integrasi Kebebasan dalam Pilihan Sosial, Demokrasi, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Riau: Dotplus Publisher, 2022.
- Zubaidi, Achmad dan Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.

### **Jurnal dan Skripsi**

- Amin, Syaiful. Menjadikan Tujuan Syariah (Maqashid Syariah) Sebagai Basis Utama Penemuan Hukum. *Jurnal Pengadilan Agama Marabahan*, 2021.

- Apsari, Kirana. Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif Ham. *Jurnal Kertha Negara*, Vol.9.No.10 2021.
- Fajri, Pujangga Candrawijyaning. Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 23, No. 2, 2022.
- Haryanto, Tanang dkk. Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah Amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, Nomor 2, 2008.
- Hudafi, Hamsah dan Agung Kurniawan. Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Jurnal Al Mabsut*, Vol.15, No.1, 2021.
- In'amuzzahidin, Muh. Konsep Kebebasan Dalam Islam. *Jurnal At-Taqaddum*, Vol.7, No.2, 2017.
- Ishom, Muhammad. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Al Qisthâs: Jurnal Hukum Dan Politik*, Vol. 7 No. 2, 2016.
- Jamal, Faisal. "Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur", Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Kasdi, Abdurrahman. Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia : Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam. *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014.
- Kasdi, Abdurrahman. Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Jurnal Yudisia*, No.63, 2014.
- Komnas HAM. Standar Norma Dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. No.34, 2020.
- Mamat, Mohd Sabri Bin. "Kebebasan Berpendapat INDONESIA DAN MALAYSIA (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Noor, Hasni dan Galuh Nasrullah Kartika. Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda). *Jurnal Al Iqtishadiyah*, Vol.1, No.1, 2014.
- Pritaningtias, Dina Wahyu dan Amira Rahma Sabela. Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia. *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol.1, No.1, 2017.
- Purbohasuti, Arum Wahyuni. Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, Vol.12, No.2, 2017.



Raskasih, Fadilah. Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Ham Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE. *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol.15, No.2, 2019.

Sidabukke, Sudiman. Penyimpangan Hukum Kasus Prita Mulyasari. *Jurnal Arikel*, 2008.

Stathany, Hayllen dan Nur Hadiyati. Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.2, 2021.

Sundry, Rini Irianti. Pengaturan Pembatasan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dihubungkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Indonesia. *Jurnal Artikel*, Vol.2, 2017.

Suradilagab, Aris Sunandar dan Abdul Helima. Penggunaan Metode Maqasid Al-Syari'Ah Sebagai Alat Analisis. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, Vol.18, No.1, 2022.

Syamsir. Demokratisasi Hak Berfikir dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia. *Jurnal Inovatif*, Vol.8 No.1, 2015.

Toriquddin, Moh. Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur. *Jurnal Ulul Albab*, Vol.14, No.2, 2013.

### **Undang-undang dan Internet**

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 28E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 385/Pen.Pid/2019/PT.DKI", 2019.

Dreeva, "Kasus Prita Mulyasari", <https://safenet.or.id/id/2009/06/kasus-prita-mulyasari/>, (Diakses tanggal 11 November 2023)

Hazbi Zaenuddin, "Cuitan Twitter Ahmad Dhani yang Berujung Penjara 1,5 Tahun", <https://makassar.terkini.id/>, (Diakses tanggal 11 November 2023)


<https://indonesiabaik.id/infografis/orang-indonesia-makin-melek-internet> (Diakses pada tanggal 12 November 2023)

<https://www.amnesty.id/25-tahun-reformasi-kebebasan-berekspresi-semakin-mengalami-represi/> (Diakses, Tanggal 13 November 2023)



Leski Rizkinaswara, <https://aptika.kominfo.go.id>, (Diakses pada tanggal 15 November 2023)

Paskalis Marvin, “Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial di Indonesia”:[www.academia.edu](http://www.academia.edu), (Diakses Tanggal 8 November 2023).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Habibillah
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Program Studi/Fakultas : Hukum Tata Negara
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan, 24 Maret 1994
5. Alamat Email : [muhammadhabibill4h@gmail.com](mailto:muhammadhabibill4h@gmail.com)
6. Nomor Telepon/HP : 0858-0277-0240

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Medono 04 PEKALONGAN
2. SMP Negeri 13 Kota Pekalongan
3. SMA BUDI UTOMO Jombang
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

